



**PUTUSAN**

Nomor 167/PID.SUS/2023/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ONO Bin LA SAATA**
2. Tempat lahir : Lawama
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan,  
Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Raha berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Raha oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-53/RP.9/Eku.2/08/2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### Pertama:

Bahwa terdakwa LA ONO BIN LA SAATA pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi [REDACTED] (Masih berusia 4 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya ketika terdakwa selesai mengupas kelapa lalu terdakwa duduk-duduk di samping kiri kios saksi MUHAMMAD NURDIN SALIHIN Alias. UDIN BIN LA HARA di dalam pagar pekarangan rumah Sdri. WA ODE OTA kemudian terdakwa melihat korban yakni saksi [REDACTED] (Masih berusia 4 Tahun kategori anak-anak) main-main sendiri di teras rumah neneknya yaitu Sdri. WA ODE OTA kemudian terdakwa mendekati korban dan mengajaknya main-main lalu terdakwa langsung paksa gendong dengan menggunakan kedua tangan terdakwa walaupun korban tidak mau kemudian terdakwa membawa masuk korban di kamar tidur bagian depan rumah nenek korban (Sdri. WA ODE OTA) kemudian korban oleh terdakwa dibaringkan di atas tempat tidur dalam posisi terlentang dan korban menangis kemudian terdakwa menarik dan membuka celana korban menggunakan kedua tangan terdakwa lalu korban menangis berteriak lebih keras sambil korban mengatakan "Aaaa tidak mau!!! Aaaaa tidak mau! Jangan Om! Kemudian setelah celana korban terbuka lalu terdakwa melihat alat kelamin korban (Vagina) sehingga membuat terdakwa terangsang kemudian terdakwa pegang-pegang dan raba-raba alat kelamin korban (Vagina) pakai tangan



kanan terdakwa kemudian terdakwa membuka kancing celana terdakwa yang resletingnya sudah rusak serta menurunkannya sampai lutut dan terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa paksa buka kedua paha korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa (Penis) dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa tempelkan ujung atau kepala penis terdakwa ke alat kelamin korban (Vagina) lalu terdakwa gesek-gesekkan penis terdakwa di permukaan kulit alat kelamin korban (Vagina) sampai terdakwa merasakan rasa enak dan penis terdakwa jadi semakin keras kemudian terdakwa gesek-gesek ujung atau kepala penis terdakwa berkali-kali ke alat kelamin korban (Vagina) sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban dan terdakwa rasa enak sekali padahal korban terus menangis sambil berteriak “aaa tidak mau!!! Tidak mau...!!! namun terdakwa tidak memperdulikannya sampai tiba-tiba datang saksi NUR AL MARIJA Alias. RASNI BIN LA HARA (Bibi korban) mengetahui atau memergoki perbuatan terdakwa kepada korban lalu terdakwa kaget dan menaikkan celana terdakwa lalu kabur keluar kamar melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7403-LT-11042023-0007 tanggal 11 April 2023 menerangkan anak korban yakni saksi [REDACTED] lahir di Muna pada tanggal 25 April 2019 masih berumur 4 (Empat) Tahun katagori anak-anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yakni saksi [REDACTED] mengalami pada vagina ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 02.00 (Nol dua nol nol), dan 04.00 (Nol empat nol nol), sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 357 / 047 / VER / 2023 Tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RUHWATI KADIR, Sp.Og. (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna);

Perbuatan terdakwa LA ONO BIN LA SAATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa LA ONO BIN LA SAATA pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi [REDACTED]

[REDACTED] (Masih berusia 4 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya ketika terdakwa selesai mengupas kelapa lalu terdakwa duduk-duduk di samping kiri kios saksi MUHAMMAD NURDIN SALIHIN Alias. UDIN BIN LA HARA di dalam pagar pekarangan rumah Sdri. WA ODE OTA kemudian terdakwa melihat korban yakni saksi [REDACTED] [REDACTED] (Masih berusia 4 Tahun katagori anak-anak) main-main sendiri di teras rumah neneknya yaitu Sdri. WA ODE OTA kemudian terdakwa mendekati korban dan mengajaknya main-main lalu terdakwa langsung paksa gendong dengan menggunakan kedua tangan terdakwa walaupun korban tidak mau kemudian terdakwa membawa masuk korban di kamar tidur bagian depan rumah nenek korban (Sdri. WA ODE OTA) kemudian korban oleh terdakwa dibaringkan di atas tempat tidur dalam posisi terlentang dan korban menangis kemudian terdakwa menarik dan membuka celana korban menggunakan kedua tangan terdakwa lalu korban menangis berteriak lebih keras sambil korban mengatakan "Aaaa tidak mau!!! Aaaaa tidak mau! Jangan Om! Kemudian setelah celana korban terbuka lalu terdakwa melihat alat kelamin korban (Vagina) sehingga membuat terdakwa terangsang kemudian terdakwa pegang-pegang dan raba-raba alat kelamin korban (Vagina) pakai tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa membuka kancing celana terdakwa yang resletingnya sudah rusak serta menurunkannya sampai lutut dan

**Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa paksa buka kedua paha korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang alat kelamin terdakwa (Penis) dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa tempelkan ujung atau kepala penis terdakwa ke alat kelamin korban (Vagina) lalu terdakwa gesek-gesekkan penis terdakwa di permukaan kulit alat kelamin korban (Vagina) sampai terdakwa merasakan rasa enak dan penis terdakwa jadi semakin keras kemudian terdakwa gesek-gesek ujung atau kepala penis terdakwa berkali-kali ke alat kelamin korban (Vagina) sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban dan terdakwa rasa enak sekali padahal korban terus menangis sambil berteriak "aaa tidak mau!!! Tidak mau...!!! namun terdakwa tidak memperdulikannya sampai tiba-tiba datang saksi NUR AL MARIJA Alias. RASNI BIN LA HARA (Bibi korban) mengetahui atau memergoki perbuatan terdakwa kepada korban lalu terdakwa kaget dan menaikkan celana terdakwa lalu kabur keluar kamar melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7403-LT-11042023-0007 tanggal 11 April 2023 menerangkan anak korban yakni saksi [REDACTED] lahir di Muna pada tanggal 25 April 2019 masih berumur 4 (Empat) Tahun katagori anak-anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yakni saksi [REDACTED] mengalami pada vagina ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 02.00 (Nol dua nol nol), dan 04.00 (Nol empat nol nol), sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 357 / 047 / VER / 2023 Tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. RUHWATI KADIR, Sp.Og. (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna);

Perbuatan terdakwa LA ONO BIN LA SAATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 167/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/PID.SUS/2023/PT KDI tertanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 167/PID.SUS/2023/PT KDI, tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rah, tanggal 21 September 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-53/RP.9/Eku.2/08/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ONO Bin LA SAATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ONO Bin LA SAATA berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju anak kaos oblong lengan pendek warna abu-abu tanpa merk, terdapat les atau bis kain warna merah muda atau warna pink pada sekeliling pinggiran leher baju dan pinggiran kedua lengan baju;

**Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek anak warna putih terdapat gambar buah pisang dan terdapat tulisan "Bandung" pada permukaan kain celana;
- 1 (satu) satu lembar baju kaos Oblong Warna Biru yang sudah tampak memudar terdapat huruf kapital bertuliskan " PARIS" pada bagian depan atau bagian dada baju dan dibawah tulisan tersebut terdapat gambar bendera dan dibawa gambar bendera terdapat lagi huruf kapital ukuran lebih kecil bertuliskan "FRANCE", terdapat merek baju pada bagian leher belakang baju bagian dalam bertuliskan " JHK" ;
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hijau yang tampak pudar terdapat sekitar 6 buah kantong celana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 September 2023, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LA ONO Bin LA SAATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju anak kaos oblong lengan pendek warna abu-abu tanpa merek, terdapat les atau bis kain warna merah muda atau warna pink pada sekeliling pinggiran leher baju dan pinggiran kedua lengan baju;
    - 1 (satu) lembar celana pendek anak warna putih terdapat gambar buah pisang dan terdapat tulisan "Bandung" pada permukaan kain celana;
- Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru yang sudah tampak memudar terdapat huruf kapital bertuliskan “PARIS” pada bagian depan atau bagian dada baju dan dibawah tulisan tersebut terdapat gambar bendera dan dibawah gambar bendera terdapat lagi huruf kapital ukuran lebih kecil bertuliskan “FRANCE”, terdapat merek baju pada bagian leher belakang baju bagian dalam bertuliskan “JHK”;
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hijau yang tampak pudar terdapat sekitar 6 (enam) buah kantong celana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 September 2023, Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rah;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 123/Pid.Sus/2023/ PN Rah, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan tentang perbedaan delik yang diterapkan dalam putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

**Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi pasal yang terbukti. Sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan dakwaan alternatif pertama Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dapat dibuktikan. Penuntut Umum tidak sependapat dengan perbedaan pasal yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan pasal yang terbukti menurut majelis hakim karena berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kelurahan Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, terdakwa telah memaksa anak yakni saksi [REDACTED] (masih berusia 4 empat tahun) untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 123/Pid.Sus/2023/ PN Rah tanggal 21 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan tentang pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 Aparat Kepolisian pada Polsek Tongkuno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA dimana awalnya Terdakwa mendekati Anak Korban yang sebelum kejadian sedang bermain, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di rumah orangtua Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang beralamat di Desa Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, dimana saat itu rumah orangtua Saksi dalam keadaan sepi;

**Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas sebuah tempat tidur yang berada di kamar tersebut kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dengan menurunkannya sampai pada batas lututnya, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya (penis) pada kemaluan (vagina) Anak Korban hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar diatas kemaluan Anak Korban, saat itu datanglah Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang melihat Terdakwa dan Anak Korban masih dalam keadaan celana dan celana dalam terbuka dengan kondisi kemaluan Anak Korban yang masih basah karena air mani dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis, namun Terdakwa tidak memperdulikan tangisan Anak Korban dan tetap melanjutkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berusaha pergi melarikan diri dari tempat tersebut sedangkan Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA berusaha menahan Terdakwa agar tidak pergi melarikan diri, namun saat itu Terdakwa berhasil pergi melarikan diri dari rumah tersebut hingga akhirnya Kakak Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA dan Warga Masyarakat sekitar lah yang berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, dimana pada Tahun 2022 Terdakwa sudah pernah memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban di rumah orangtua Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang beralamat di Desa Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, namun terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa hanya menggesek-gesekkan batang kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-11042023-0007 (NIK 7403326504190001) atas nama WA Ode Gifon lahir di Muna tanggal 25 April 2019, anak ke empat perempuan dari

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah La Ode Muhammad Ihisanuhu Kasim dan Ibu Nini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani secara elektronik oleh La Ode Abdul Kadir. S, S.Sos. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 11 April 2023 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404112602190002 atas nama Kepala Keluarga LD. Muh. Ihisanuhu Kasim, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani secara elektronik oleh La Ode Abdul Kadir. S, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 11 April 2023;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban, saat ini Anak Korban sering mengeluh sakit pada kemaluan;
- Bahwa bukti surat berupa surat Visum et Repertum Nomor 357/047/VER/II/2023 tanggal 25 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG. selaku Dokter, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan VER:

□ Inspeksi

- Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada Kelainan;
- Vagina: Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua titik nol nol) dan 04.00 (nol empat titik nol nol). Tidak ditemukan robekan baru;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban masih merasakan trauma dan takut bila Anak Korban dipertemukan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan



dipertimbangkan tentang terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendirian untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa LA ONO Bin LA SAATA dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah LA ONO Bin LA SAATA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya error in persona;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah menyatakan maksud niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (vide Penjelasan Pasal 289 KUHP, Soesilo);

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023 Aparat Kepolisian pada Polsek Tongkuno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orangtua Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang mendekati Anak Korban yang sebelum kejadian sedang bermain, kemudian tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam sebuah kamar yang beradai di rumah orangtua Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang beralamat di Desa Lawama, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, dimana saat itu rumah orangtua Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar tersebut lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas sebuah tempat tidur yang berada di kamar tersebut kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dengan menurunkannya sampai pada batas lututnya, selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya (penis) pada kemaluan (vagina) Anak Korban hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar diatas kemaluan Anak Korban, saat itu datanglah Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA yang melihat Terdakwa dan Anak Korban masih dalam keadaan celana dan celana dalam terbuka dengan kondisi kemaluan Anak Korban yang masih basah karena air mani dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis, namun Terdakwa tidak memperdulikan tangisan Anak Korban dan melanjutkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berusaha pergi melarikan diri dari tempat tersebut sedangkan Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA berusaha menahan Terdakwa agar tidak pergi melarikan diri, namun saat itu Terdakwa berhasil pergi melarikan diri dari rumah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Kakak Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA dan warga masyarakat sekitar yang berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban [REDACTED], saat itu Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-11042023-0007 (NIK 7403326504190001) atas nama [REDACTED] lahir di Muna tanggal 25 April 2019, anak ke empat perempuan dari Ayah La Ode Muhammad Ihisanuhu Kasim dan Ibu Nini dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404112602190002 atas nama Kepala Keluarga LD. Muh. Ihisanuhu Kasim, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes. Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG. selaku Dokter, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada Vulva (pintu kemaluan): Tidak ada kelainan, Vagina: ditemukan adanya robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua titik nol nol) dan 04.00 (nol empat titik nol nol). Tidak ditemukan robekan baru, dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Terdakwa yang mengaku pada saat sebelum perbuatan itu dilakukan telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan tersebut adalah perbuatan tersendiri yang dalam hal ini tidak turut didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan persetubuhan itu dapat didakwakan tersendiri jika terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 123/Pid.Sus/2023/ PN Rah tanggal 21 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (straafmacht) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu perlu juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang antara lain adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak kaos oblong lengan pendek warna abu-abu tanpa merek, terdapat les atau bis kain warna merah muda atau warna pink pada sekeliling pinggiran leher baju dan pinggiran kedua lengan baju dan 1 (satu) lembar celana pendek anak warna putih terdapat gambar buah pisang dan terdapat tulisan "Bandung" pada permukaan kain celana, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA adalah milik Anak Korban

[REDACTED] dan di persidangan Saksi NUR AL MARIJA Alias RASNI Binti LA HARA sebagai orang yang mengasuh dan merawat Anak Korban menyatakan sudah tidak membutuhkannya lagi karena ditakutkan akan membuat rasa trauma yang membekas terhadap Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru yang sudah tampak memudar terdapat huruf kapital bertuliskan "PARIS" pada bagian depan atau bagian dada baju dan dibawah tulisan tersebut terdapat gambar bendera dan dibawah gambar bendera terdapat lagi huruf kapital ukuran lebih kecil bertuliskan "FRANCE", terdapat merek baju pada bagian leher belakang baju bagian dalam bertuliskan "JHK" dan 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hijau



yang tampak pudar terdapat sekitar 6 (enam) buah kantong celana, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan seksual serta keresahan kepada Anak Korban beserta keluarganya yang harus menanggung beban moril yang dialami Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain melanggar norma hukum juga melanggar norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muna;
- Sesuai kesimpulan pemeriksaan pemeriksaan VER ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul pada Anak Korban dan Terdakwa mengaku telah pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 September 2023 Nomor 123/Pid. Sus/2023/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa LA ONO BIN LA SAATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju anak kaos oblong lengan pendek warna abu-abu tanpa merek, terdapat les atau bis kain warna merah muda atau warna pink pada sekeliling pinggiran leher baju dan pinggiran kedua lengan baju;

- 1 (satu) lembar celana pendek anak warna putih terdapat gambar buah pisang dan terdapat tulisan "Bandung" pada permukaan kain celana;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru yang sudah tampak memudar terdapat huruf kapital bertuliskan "PARIS" pada bagian depan atau bagian dada baju dan dibawah tulisan tersebut terdapat gambar bendera dan dibawah gambar bendera terdapat lagi huruf kapital ukuran lebih kecil bertuliskan "FRANCE", terdapat merek baju pada bagian leher belakang baju bagian dalam bertuliskan "JHK";

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Perkara NOMOR 167PID.SUS/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hijau yang tampak pudar terdapat sekitar 6 (enam) buah kantong celana;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI DAYANTO, S.H.,M.H., dan ACICE SENDONG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUUMA, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MUUMA